

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH
DI BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG YOGYAKARTA
BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

*PROBLEMATIC COMPLETION OF MURABAHA FINANCING IN
BANK BNI SYARIAH YOGYAKARTA BASED ON ISLAMIC
ECONOMICS PERSPEKTIVE*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari
Program Studi Ekonomi Islam



Oleh :

Milatin Nisa'

14423243

**PROGAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* BERMASALAH DI BANK
BNI SYARIAH DI KANTOR CABANG YOGYAKARTA BERDASARKAN
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

MILATIN NISA'

Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam
Indonesia, Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta

imillatinnisa@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang besar yang ada dalam setiap dunia Lembaga Keuangan, termasuk pada lembaga perbankan syariah. Risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah tersebut atau yang sering disebut dengan pembiayaan macet memberikan suatu dampak yang buruk bagi lembaga keuangan itu sendiri. Salah satunya adalah pembiayaan yang tidak dapat terlunasi sebagian atau bahkan seluruhnya. Semakin besar adanya pembiayaan bermasalah di suatu lembaga keuangan syariah maka akan memberikan dampak yang buruk bagi tingkat kesehatan likuiditas lembaga keuangan atau perbankan itu sendiri. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi perbankan untuk menyusun sebuah strategi yang tepat dan langkah yang benar untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah ketika terjadi. Sebuah langkah tersebut merupakan salah satu bentuk penyelamatan dan untuk memperbaiki neraca keuangan bank yang akan dilaporkan. Dalam penelitian ini rumusan masalah yang diambil adalah apa faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta, bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang diterapkan pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dan yang terakhir adalah bagaimana sudut pandang ekonomi islam dalam meninjau langkah – langkah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KC Yogyakarta tersebut secara efektif dan religius. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di Bank BNI Syariah ini terjadi dikarenakan banyak faktor, namun terdapat tiga faktor yang seringkali menjadi penyebab pembiayaan bermasalah itu tersendiri, terutama dalam akad *murabahah*. Semua yang dilakukan oleh bank berusaha mengacu kepada aturan – aturan yang berlaku, terutama berpedoman dalam hadis dan Al Quran agar usaha yang dilakukan tidak menyimpang dari ajaran islam yang menimbulkan dosa yang diminta pertanggung jawabannya diakhirat nanti. Karena begitulah tujuan ekonomi islam, yaitu menuju memperoleh fahlah untuk kebaikan di dunia dan akhirat nanti.

Kata Kunci : Pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan bermasalah, Sudut Pandang Islam

PROBLEMATIC COMPLETION OF MURABAHA FINANCING IN BANK BNI SYARIAH YOGYAKARTA BASED ON ISLAMIC ECONOMICS PERSPEKTIVE

MILATIN NISA'

Department of Islamic Economics, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam
Indonesia Jalan Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta
imillatinnisa@gmail.com

Abstact

Financing is one of the factors that exist in every duania Financial Institutions, including the wrong syariah financial institutions that is sharia banking. The risks arising from such bemaslaah financing or so-called "bad debt" financing produce a bad impact on the financial institution itself. One of them is financing that can not be paid off partially or even completely. the greater the financing income of an Islamic financial institution will provide a bad for the level of liquidity health of financial institutions or banking itself. In addition, this also gives effect to the level of credit that gives deposits that entrust the funds. Therefore it is very important for banks to assemble the right strategy and the right steps to solve the problems that occur. Such a move is one form of rescue and to repair the financial bank to be disclosed. In this research the problem formulation used is the factors that cause financing of financing at Bank BNI Syariah Yogyakarta Branch Office, how the strategy of murabahah financing implementation that applies to Bank BNI Syariah Yogyakarta Branch Office and the last is how the economic error of Islam steps taken by Bank BNI Syariah KC Yogyakarta is effective and religious. The method used in this research is qualitative method using descriptive approach. It aims to provi

de accurate, logical, actual and accurate descriptions and definitions that match the facts available to connect and the phenomena available to get answers. While the data collection techniques in this study using interviews and documentation documents - documents supported by library literature that discusses the theme of research. The cost of financing that occurred in Bank BNI Syariah occurred due to many factors, but there are three factors that often cause the financing of the poverty itself, especially in the murabahah contract. other than that the bank uses the best ways and solutions that can solve the problematic financing so as not to create failure in the financing and tidka incur losses in the bank. All that is done by the bank trying to refer to the rules - the rules that apply, especially guided in the hadith and the Koran so that the business is done not deviate from ah = Islamic jaran is causing the sins that are responsible in the hereafter later. Because that's the economic goal of Islam, that is to get falah for good in this world and hereafter.

Keywords : *Financing, Problematic Financing, Islamic Economics perspective*

PENDAHULUAN

Didalam dunia perbankan Indonesia terdapat dua sistem yang mendasari beroperasinya bank tersebut. Yaitu bank umum biasa atau sering kita sebut dengan bank konvensional dan bank yang berlandaskan asas Islam yang sering disebut bank syariah. Perkembangan perbankan syariah yang sangat pesat dimulai sejak lahirnya peraturan perbankan syariah yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan UU No 10 Tahun 1998. Adanya peraturan tersebut membuka kesempatan bagi dunia perbankan di Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah yang ada agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu kegiatan usaha Bank Umum yaitu pemberian atau penyaluran kredit pada Bank Konvensional dan pembiayaan pada Bank Syariah (Asmara, Dahlan, & Jauhari, 2015). Dengan adanya pembiayaan tersebut maka dapat diketahui akan ada kewajiban untuk pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu ditambah dengan pembagian hasil yang sudah disepakati oleh peminjam dan bank. Salah satu pembiayaan yang ada dalam perbankan yaitu pembiayaan *murabahah*. Disimpulkan dari beberapa referensi *murabahah* merupakan akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli. *Murabahah* berbeda dengan jual beli biasa (*musawamah*) dimana dalam jual beli *musawamah* terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual, dimasa penjual juga tidak menyebutkan harga beli dan keuntungan yang diinginkan. Berbeda dengan *murabahah*, dalam *murabahah* harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan kepada pembeli. Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Tidak terpungkiri akan ada banyak resiko yang timbul, seperti pembiayaan macet yang disebabkan banyak hal salah satunya adalah kerugian yang dialami oleh perusahaan atau peminjam yang melakukan pembiayaan di bank. Hal tersebut akan membuat bank harus melakukan pembenahan strategi dalam transaksi pembiayaan tersebut agar dapat menahan akibat kerugian bagi bank syariah itu sendiri.

Bank harus melakukan strategi dan langkah-langkah yang tepat agar tata keuangannya kembali baik setelah terjadi suatu masalah. Ini merupakan salah satu penerapan dari prinsip kehati-hatian yang dipegang teguh oleh bank syariah dan merupakan salah satu penerapan dari manajemen risiko yang harus dikendalikan oleh bank itu sendiri agar bank tidak mengalami kerugian ataupun mengurangi dampak kerugian oleh risiko itu sendiri. Langkah terakhir yang memungkinkan diambil oleh bank adalah restrukturisasi. Faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam

penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia (Asmara, Dahlan, & Jauhari, 2015).

Dewasa ini, telah banyak bank syariah yang berdiri di Indonesia. Dari sekian banyak lembaga keuangan bank, penulis memilih Bank BNI Syariah sebagai objek penulis dalam melakukan penelitian. Alasan mengapa penulis lebih memilih melakukan penelitian di Bank BNI Syariah salah satunya dikarenakan Bank BNI Syariah merupakan salah satu bank syariah yang tingkat kemajuannya cukup baik. Dilansir dari website resmi BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id) perkembangannya cukup pesat dapat dilihat dari catatan pada bulan Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point. Bank BNI Syariah berdiri pertamakali dengan modal dasar sebesar Rp 4.004.000.000.000. Dan Modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp 1.501.500.000.000. Dalam kegiatan oprasionalnya Bank BNI Syariah tentunya tidak luput dari resiko pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dapat kita lihat dari laporan keuangan Bank BNI Syariah bagian *Non Performing Financing* (NPF) pada empat tahun terakhir ini. Pada tahun 2014 atau tahun yang sering disebut dengan tahun politik karena adanya pemilu legislatif dan pergantian presiden atau pemilu presiden juga disertai dengan naiknya harga BBM, pembiayaan produktif komersial di BNI Syariah berhasil tumbuh dengan baik, dengan menjaga posisi NPF yang terkendali dari sebesar 3,04% pada tahun sebelumnya (2013) menjadi sebesar 0,00% pada tahun 2014. Pada pembiayaan konsumen ditahun 2014 tingkat pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) BNI Syariah relative rendah yaitu sebesar 1,32% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada 1,38%. Sedangkan dalam pembiayaan ritel produktif BNI Syariah berhasil tumbuh secara terkendali, terbukti dengan NPF yang berada pada posisi 3,46%.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis memfokuskan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan dan bagaimana restrukturisasi dilakukan di praktik bank syariah dalam kenyataannya serta bagaimana konsep restrukturisasi perbankan syariah, penulis melakukan studi kasus yang diterapkan di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta dikarenakan lokasi yang cukup dekat dijangkau sehingga dapat sedikit memudahkan penulis. Penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul “Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta Prespektif Ekonomi Islam”.

KERANGKA TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis melakukan kajian literatur awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Dalam review studi terdahulu, penulis mencari, membaca dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut akan tinjauan umum atas penelitian terdahulu:

Pertama, Jurnal tentang “Restrukturisasi Pembiayaan *Murabahah* dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia” oleh Faisal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Didalam jurnal tersebut dikatakan tentang restrukturisasi pembiayaan ini dilakukan dengan mempertimbangkan *prudential principle*, yang artinya bank syariah dalam melakukan restrukturisasi sudah mempertimbangkan terlebih dahulu dalam berbagai aspek, termasuk didalamnya meminimalkan risiko bank syariah itu sendiri dan tidak merugikan nasabah pembiayaan *murabahah* sama-sama diuntungkan.penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam restrukturisasi pembiayaan sebagai bentuk kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua, Jurnal Perspektif volume XI No 3 Tahun 2006 Edisi Juli yang ditulis oleh Trisadini Prasastinah Usanti tentang “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah”. Jurnal ini mempunyai kesimpulan tentang bilamana upaya restrukturisasi yang dilakukan oleh bank syariah tidak dapat memulihkan kembali pembiayaan pada kategori lancer maka ada beberapa alternative yang dilakukan oleh bank syariah untuk menyelesaikan pembiayaan

bermasalah yaitu: penyelesaian lewat jaminan, penyelesaian lewat basyarnas, penyelesaian lewat litigasi, hapus buku dan hapus tagih.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Reza Yudistira UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011 yang berjudul “Strategi penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang jatinegara) yang mempunyai hasil penelitian sebagai berikut, yaitu penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara restrukturisasi harus benar – benar sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tidak ada pengulangan cara restruktur untuk nasabah yang sama.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Lailani Qodar yang berjudul “Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) PT Bank Syariah Mandiri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2016. Dalam skripsi tersebut didapat beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yaitu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah PT Bank Syariah Mandiri diantaranya adalah belum ketatnya peraturan di unit bisnis, usaha nasabah menurun, dan *side streaming* (penyalahgunaan dana) oleh nasabah.

Kelima, Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala yang ditulis oleh Jhoni Asmara, Dahlan, Imam Jauhari tentang “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Melalui Restrukturisasi dengan melakukan suatu penelitian pada Bank Syariah Mandiri” Cabang Pembantu Jantho yang mempunyai kesimpulan tentang faktor penyebab bank memilih restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah faktor adanya perselisihan dalam pelaksanaan kewajiban nasabah, faktor menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan bank, faktor keinginan bank membantu nasabah dan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia tentang upaya restrukturisasi pembiayaan dan penyehatan bank.

Keenam, Jurnal Prespektif volume XI No 3 Tahun 2006 Edisi Juli yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Sebagai Salah Satu Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah” oleh Trisadini Prasastinah Usanti

yang menulis *financing given by syaria banking always has potensial risk of repayment failure which causes non performing financing*. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko yaitu terjadinya kegagalan pembiayaan sehingga timbul pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yaitu pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan dan macet.

Ketujuh, Jurnal Riset Akuntansi Vol.2 No 2 Oktober 2013 yang ditulis oleh Komang Tri Wahyuni dan Desak Nyoman Dri Werastuti dengan judul “Prosedur Penyelesaian Pembiayaan Mikro bermasalah pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng”. Penelitian yang dilakukan dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Buleleng. Metode

Kedelapan, Jurnal La Riba Vol. 1 No. 1 Juli 2007 yang ditulis oleh Asmi Nur Siwi Kusmiyati dengan judul “Risiko Akad dalam Pembiayaan *Murabahah* pada BMT di Yogyakarta (dari Teori ke Terapan)”. Penelitian dalam jurnal ini mempunyai hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang mempunyai hasil prakter pembiayaan *murabahah* pada BMT digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).

B. Landasan Teori

1. Pengertian Akad *Murabahah*

Pembaca telah banyak mengetahui tentang apa itu akad *murabahah*. Namun disini penulis akan tetap menjelaskan sedikit mengenai apa itu akad *murabahah*. Sebagaimana seperti yang diketahui secara umum, *murabahah* merupakan bentuk jual beli yang dalam hal ini Bank Syariah sebagai penjual kebutuhan nasabah berdasarkan proses

negosiasi yang telah disepakati dan tertuang dalam suatu Akad, kepada pihak nasabah selaku pembeli. Persyaratan dalam akad *murabahah* ini adalah dimana antara kedua pihak memebuhi kesepakatan bersama bagaimana bentuk harga jual barang ataupun objek dari akad *murabahah* itu sendiri. Masing masing pihak juga harus saling mengetahui tentang margin keuntungan atau bagi hasil yang ada. Bank syariah dan nasabah masing masing menyepakati besaran bagi hasil yang akan dibayarkan.

Secara Bahasa kata *murabahah* berasal dari Bahasa Arab dengan akar kata yang artinya “keuntungan”. Sedangkan secara istilah menurut Lukman Hakim *murabahah* merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang dimana harga jual tersebut disetujui pembeli (Hakim, 2012). Sedangkan menurut Hulwati *murabahah* secara istilah adalah menjual suatu barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan. (Hulwari, 2009). Anwar juga mengungkapkan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujuia bersama untuk dibayar pada waktu yang ditentukan atau dibayar secara cicilan (Anwar, 1991).

Didalam fatwa Dewan Syari’ah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan *murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli tersebut membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba/keuntungannya. Syarat – syarat dan Rukun Pembiayaan Murabahah

- 1) Mengethau harga pembelian
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan

- 3) Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda – benda yang ditakar, ditimbang, dan dihitung.
 - 4) Tidak adanya riba
 - 5) Transaksi pertama harus sesuai dengan syara’
- a) Rukun Murabahah

Ada lima rukun dalam jual beli yaitu orang yang menjual, orang yang membeli, ijab qabul, barang objek atau sesuatu yang diadakan dan yang terakhir harga.

b) Dasar Hukum *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong menolong antar sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.⁹ Dengan demikian ditinjau dari aspek hukum Islam, maka praktik murabahah ini dibolehkan baik menurut Al-Qur’an, Hadits, maupun ijma’ ulama’. Dalil-dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan pembiayaan murabahah di antaranya adalah sebagai berikut: (Muhammad, 2009)

1. QS Al – Baqarah ayat 275
2. QS An Nisa’ ayat 29

2. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ditentukan oleh ketentuan Bank Indonesia (Pasal 1 Angka 25 Undang – undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah) yaitu: “penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa; a. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; b. transaksi sewa –

menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna'*; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan e. transaksi sewa – menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan Atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana tau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Dalam pelaksanaannya, pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yaitu syari dan aspek ekonomi. Yang dimaksud dengan aspek syari adalah setiap realisasi pembiayaan kepada nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman kepada syariat Islam (antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, dan riba serta bidang usahanya harus halal). Adapun yang dimaksud dengan aspek ekonomi adalah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah (Muhammad, 2005:16).

Sebelum pembiayaan dimulai, ada proses yg disebut dengan penilaian pembiayaan. Penilaian pembiayaan merupakan suatu proses analisis yang dilakukan oleh pihak bank untuk menilai suatu permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Dengan melakukan analisis penilaian pembiayaan, bank syariah akan memperoleh keyakinan akan layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan (*feasible*) (Ismail,2011).

Prosedur pembiayaan dalam suatu bank mungkin tidak sama, sinungan (1991) memaparkan secara umum prosedur pemberian pembiayaan dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. Permohonan pembiayaan diajukan oleh nasabah kepada bank melalui *customer service*, kemudian permohonan diajukan kepada

pihak bank beserta persyaratan-persyaratan yang ada kemudian segera diteruskan kebagian pembiayaan untuk diolah.

- b. Oleh bagian pembiayaan, permohonan itu diserahkan ke seksi analisa untuk dilakukan penilaian atau analisa apabila data pertimbangan cukup maka analisa terus dapat dilakukan, tetapi apabila masih ada kekurangan data maka nasabah yang bersangkutan bisa dihubungi untuk dimintai kekurangan datanya.
- c. Setelah analisa dilakukan maka diserahkan kepada kepala bagian untuk diperiksa dan disusun analisa tertulis untuk diberikan kepada direksi.

3. Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang tidak dapat diterima (Turmudi, 2016). Restrukturisasi mempunyai banyak arti dalam banyak sudut pandang. Namun pada intinya semuanya mempunyai poin yang sama yaitu penataan ulang. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia restrukturisasi berarti penataan kembali (supaya struktur atau tatanannya baik). Sedangkan menurut PBI No.10/18/PBI/2008 restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.

4. Strategi Penyelesaian Masalah

Strategi penyelesaian adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan kembali

(*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*), dan penyitaan jaminan. (A. Wangsawidjaja, 2012)

Menurut Hugh Miall (2002, hal 65) bahwa penyelesaian masalah atau konflik dapat dibedakan sebagai berikut :

- a. Strategi Kompetisi
- b. Strategi Akomodasi
- c. Strategi Kolaborasi
- d. Strategi Penghindaran
- e. Strategi Kompromi atau Negoisasi

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013, hal.2). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta yang berlokasi di Jl. Sudirman No 42 Gondokusuman Yogyakarta. Objek penelitian adalah *head office* bagian *Recovery and Remedial* dan *head office* bagian sales dari Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono, 2009). Sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Arikunto, 2006). Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan bagian *Recovery and Remedial Unit* dan karyawan bagian *Sales Unit* Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta. Sampel yang diambil adalah kepala bagian (*head*) dari kedua bagian tersebut. Data yang diperoleh dari suatu penelitian berasal dari beberapa sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain diluar data primer.

PEMBAHASAN

1. Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta.

Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah secara umum ada dua jenis yaitu faktor dari internal dan faktor eksternal. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah menurut Ibu Sugiyati yang merupakan *Sales Head* di Bank BNI Syairah Kantor Cabang Yogyakarta faktor - faktor yang paling banyak dijumpai dalam kasus pembiayaan bermasalah dengan akad *murabahah* ada empat yaitu :

1. Berkurangnya pendapatan nasabah.

Hal itu dapat disebabkan entah itu dari pendapatan dari usahanya yang menurun atau potongan gaji nasabah. Nasabah dapat mengalami kekurangan pendapat ketika nasabah yang memiliki usaha untuk memenuhi kebutuhannya mengalami kerugian, menurunnya pendapatan juga dapat dialami nasabah ketika barang yang dijualnya mengalami penurunan harga atau harganya sedang anjlok. Sehingga nasabah merugi dan pendapatan yang dimilikinya tidak sebesar biasanya atau mengalami penurunan.

2. Ada kebutuhan nasabah yang lain yang lebih darurat atau *urgent*.

Nasabah mempunyai kebutuhan yang harus dibayarkan lebih dahulu karena dirasa sangat penting atau sangat darurat. Contohnya nasabah membutuhkan uang terlebih dahulu untuk menyekolahkan anaknya yang akan masuk kampus baru atau anaknya yang baru lulus SMP ke SMA. Atau ada keluarga nasabah yang sedang sakit, misalnya istri nasabah sedang melahirkan hal itu akan membuat nasabah membutuhkan uang yang lebih dan sangat *urgent* untuk kelahiran anaknya dan keselamatan istrinya. Ataupun jika ada anak dari nasabah tersebut sedang sakit dan dirawat dirumah sakit.

3. Terdapat masalah keluarga.

Masalah keluarga sering dijumpai yang menyebabkan macetnya pembiayaan atau timbulnya pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan konsumtif yang disediakan oleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dengan akad *murabahah*. Masalah keluarga yang timbul seperti perceraian. Hal itu membuat perekonomian rumah tangga menjadi sulit dan bingung, karena terkadang ada masalah harta gono gini yang ribet dan menghambat lancarnya angsuran pembiayaan.

4. Pendapatan nasabah terhenti.

Banyak ditemui penyebab terjadinya bermasalah yaitu tentang nasabah yang bangkrut usahanya atau yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Nasabah yang mempunyai usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan melengkapi perekonomiannya dapat seketika mengalami risiko bangkrut yang menyebabkan usahanya ditutup. Hal tersebut sangat menghambat angsuran pembiayaan yang harus dibayar oleh nasabah. Selain itu nasabah yang bekerja di suatu perusahaan dapat secara tidak terduga mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), hal tersebut menyebabkan nasabah tidak mempunyai penghasilan ke mbali sehingga tidak dapat membayar atau melunasi angsuran pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah*. (Wawancara, Sugiyati, 2018)

2. Strategi Yang Diterapkan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak RRH dan SH pembiayaan mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran yang telah jatuh pada temponya diidentifikasi dan dimulai dari kolektibilitas 2 (dua) sampai kolektibilitas 5 (lima). Kolektibilitas dua mengidentifikasi dengan pembiayaan dikelompokkan dalam perhatian khusus. Kolektibilitas tiga pembiayaan teridentifikasi dalam keadaan kurang lancar. Kolektibilitas empat pembiayaan mulai diragukan, dan akan masuk pada golongan kolektibilitas lima pembiayaan

sudah mengalami kemacetan atau ketika pembiayaan mengalami penunggakan selama 9 (sembilan) bulan lebih. Pembiayaan masuk dalam kolektibilitas 2 biasanya umur tunggakan baru sebulan, jika sudah memasuki umur 3 bulan tidak membayar maka akan memasuki kolektibilitas tiga. Jika pembiayaan masih lancar dia masih dalam golongan kolektibilitas 1 (satu). Biasanya jika pembiayaan sudah memasuki kolektibilitas 5 (lima) bank BNI Syariah KC Yogyakarta memberikan surat peringatan, jika sampai surat peringatan ketiga nasabah juga belum mendapat solusi atau bahkan tidak mempunyai i'tikad baik untuk membayar maka akan dilakukan langkah terakhir yaitu dengan mengeksekusi jaminan. (Wirya & Sugiyati, 2018). Maka dapat diambil secara umum kriteria pembiayaan tersebut dikatakan dalam masalah adalah dengan :

- a. Dalam perhatian khusus. Pembiayaan dalam perhatian khusus adalah apabila umur tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin dari 60 hari sampai dengan 90 hari.
- b. Kurang lancar. Pembiayaan dalam kategori kurang lancara adalah apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau margin sudah berumur 90 hari sampai dengan 180 hari.
- c. Diragukan. Pembiayaan masuk dalam kategori diragukan adalah apabila pembiayaan mengalami tunggakan pembayaran angsuran dan/atau margin sudah berumur 180 hari sampai dengan 270 hari.
- d. Macet. Pembiayaan sudah masuk dalam kategori macet yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan pokok dan/atau margin lebih dari 270 hari atau sekitar lebih 9 bulan.

Strategi penyelamatan atau penyelesaian pembiayaan masalah dalam bank BNI Syariah KC Yogyakarta yang ditangani oleh pihak *remedial & recovery* tersebut masuk dalam kategori R3 yaitu dengan bank melakukan tahap tahap berikut ini :

- a) *Rescheduling*

Dalam kasus ini bank akan melakukan penyusunan jadwal ulang dengan memberikan keringanan kepada nasabah. Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu pembiayaan nasabah. Misalnya dalam pembiayaan konsumtif *murabahah* Griya ib Hasanah, jadwal pembayaran nasabah jatuh tempo pada tanggal 18 Januari diubah menjadi tanggal 27 Januari. Jangka waktu pembiayaan selama 12 tahun pembiayaan, namun karena masalah nasabah maka pembiayaan dimaksimalkan sampai jangka waktu maksimal pembiayaan Griya ib Hasanah yaitu sampai 15 tahun. Perubahan jadwal pembayaran ini dengan ketentuan tidak menambah margin atau jumlah tagiham yang tersisa dan tunggakan margin ditambahkan dalam margin yang belum dibayarkan.

Dalam proses *rescheduling* ini bank BNI Syariah melakukan beberapa kebijakan yaitu, proses penambahan waktu yang dilakukan ditentukan sesuai dengan kondisinya. Jika nasabah diprediksikan mampu untuk memenuhi akad akad diawal, kebijakan *reschedule* ini dilakukan tidak dengan memperpanjang jangka waktu pembiayaan tetapi pada dua tahun diawal nasabah diberi keringanan untuk membayar sesuai dengan kemampuan. Setelah dua tahun berjalan dan dilihat kondisi keuangan membaik, maka nasabah melanjutkan pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan akad *murabahah* diawal. Dan pembayaran angsuran *murabahah* ini ketika sudah berjalan pokok dan margin tidak dipisah. (Wawancara, Wirya, 2018)

b) *Reconditioning*

Ini merupakan persyaratan kembali dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang ada tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank antara lain yaitu meliputi perubahan jadwal pembayaran atau perubahan lamanya jangka waktu, perubahan jumlah angsuran, dan

suatu pemberian potongan angsuran sepanjang tidak memberikan tambahan pada sisa angsuran nasabah yang harus dibayarkan oleh nasabah pembiayaan. Dalam perubahan besaran angsuran tersebut dengan catatan tidak boleh menambahkan margin ataupun jumlah tagihan yang tersisa dan tunggakan margin didudukkan dalam margin yang belum dibayarkan tersebut.

Ini berbeda dengan pembiayaan macet dan nasabah masih ingin melunasi pembiayaannya, ketika pembiayaan sudah berjalan kembali bank BNI Syariah tidak memberlakukan kembali pokok dan margin. Nasabah dipersilahkan untuk mengajukan permohonan pelunasan sesuai dengan kemampuan (Wawancara, Wirya, 2018).

Berdasarkan dengan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak *sales head* pertama tama bank memberi kesempatan kepada nasabah untuk menawarkan atau menjual sendiri jaminannya. Kadang diberi waktu selama dua bulan kepada nasabah untuk menjual jaminan tersebut. Jika jaminan terjual maka uang penjualan harus diperuntukkan untuk melunasi pembiayaan nasabah yang macet itu. Namun jika nasabah tidak berhasil menjual sendiri jaminannya selama jangka waktu yang sudah ditentukan maka bank akan membantu menjualkannya. Jadi jaminan tersebut dijual bersama sama. Tapi ketika bank dan nasabah telah menawarkan jaminan dan jaminan tidak terjual juga, maka proses terakhir adalah proses eksekusi jaminan. Menurut pihak RRH proses eksekusi jaminan yang biasanya dilakukan oleh perbankan merupakan proses administratifnya saja, tidak seperti kabar yang beredar dimasyarakat bahwa proses eksekusi jaminan berlangsung menyeramkan. Jadi bank menjual jaminan tersebut dengan proses melelang hak tanggungan itu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau yang sering disebut KPKNL. Jaminan hak tanggungan dijual berdasarkan dengan nilai yang sesuai dengan harga

pasar, diusahakan nilai tersebut harus dapat menutupi biaya pelunasan pembiayaan. Jika nilai tersebut melebihi kebutuhan penutupan pelunasan pembiayaan nasabah, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah itu sendiri. (Wawancara, Wirya, 2018)

c) *Restructuring*

Restructuring atau yang sering disebut restrukturisasi merupakan proses penyelesaian paling akhir sebelum langkah pelelangan jaminan. Dalam BNI Syariah KC Yogyakarta langkah ini sangat jarang digunakan, dikarenakan proses penyelesaian masalah dapat terselesaikan pada tahap *reconditioning* atau nasabah memilih untuk pelelangan jaminan. (Wawancara, Wirya&Sugiyati, 2018)

3. Sudut Pandang Ekonomi Islam Terhadap Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Yogyakarta

Pembiayaan dengan akad *murabahah* ini tentunya tidak terlepas dari permasalahan atau resiko resiko yang akan timbul yakni pembiayaan bermasalah atau penundaan pembayaran. Namun bank selalu mencari cara agar mendapatkan solusi yang terbaik untuk membantu nasabah melunasi pembiayaannya. Berikut merupakan usaha bank BNI Syariah dalam mentaati asas – asa islam :

a. Bank BNI Syariah membantu nasabah dalam penyelesaian hutang

Maka dengan landasan hadis tersebut bank BNI Syariah dan nasabah saling bekerjasama untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah, dikarenakan jika tidak dilunasi hutang akan diminta pertanggung jawabannya diakhirat nanti. Hutang mempunyai dampak yang negative bagi setiap manusia, dampak yang terjadi kepada individu tersebut salah satunya yaitu dapat mencemarkan diri sendiri, dan agama juga dapat menyengsarakan hidupnya karena seseorang yang berhutang akan menjadi tidak tenang dan akan selalu mempunyai beban tanggungan jika belum lunas. Hidup akan terasa tidak tenang dan dihantui rasa untuk membayar hutang.

b. Sesuai dengan kesepakatan

Bank BNI Syariah termasuk bank dalam segala bentuk kegiatannya juga harus bahkan diwajibkan untuk menerapkan asas – asas islami dan mematuhi prinsip – prinsip syariah yang ada. Begitu juga dengan melakukan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah harus sesuai dengan prinsip islami dan diusahakan tidak merugikan siapapun. Dalam islam ketika nasabah melakukan pembiayaan maka akan masuk dalam kategori berhutang. Disitu nasabah juga dituntut adil dan amanah untuk melunasi pinjamannya. Nasabah melakukan pembiayaan ini diawali dengan menggunakan perundingan dan kesepakatan, setelah kesepakatan tercapai maka dilangsungkanlah suatu akad (perjanjian).

c. Menjalin Silaturahmi Dengan Nasabah

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta menempuh beberapa cara untuk menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Diantaranya adalah seperti yang sudah penulis jelaskan disub bab sebelumnya, yaitu : Yang pertama yaitu dengan melakukan pendekatan. Jika nasabah sudah memasuki kategori golongan kolektibilitas 2 (dua) maka pihak *remedial* akan terus melakukan perhatian dan pemantauan, karena pada istilah yang diungkapkan oleh Sugiyati (*Sales Head*) nasabah sudah mendapatkan lampu kuning dari bank, dia menjadi penuh perhatian. Ketika hal tersebut terjadi langkah pertama yang diambil oleh bank yaitu menghubungi nasabah salah satunya dengan memberikan pemberitahuan lewat hubungan telepon. Jika nasabah ternyata tidak ada jawaban atau tidak diindahkan oleh nasabah, dan angsuran tersebut belum juga dibayar, maka bank mulai melakukan pendekatan yang intensif. Yang sering terjadi yaitu dengan dating kerumah tinggal nasabah. Dengan datangnya bank ketempat nasabah tersebut terlebih dahulu bank memberitahukan kepada nasabah akan niatnya yang mau datang kerumah. Hal tersebut agar kedatangan tidak tiba – tiba sehingga nasabah merasa terganggu kenyamanannya. Setelah mendapatkan waktu yang tepat, maka bank akan

menuju ke tempat nasabah. Bank datang ketempat nasabah bukan hanya untuk menanyakan soal pembiayaan yang belum terbayar, bank juga melakukan silaturahmi kepada nasabah. Ini sesuai dengan perintah islam yang menyuruh umatnya untuk selalu menjalin silaturahmi dalam Al Qur'an potongan Surat An Nisa ayat 1

- d. Sesuai dengan Fatwa DSN No.48/DSN-MUI/II/2005

Bank BNI Syariah KC Yogyakarta melakukan R3. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan restrukturisasi. *Rescheduling* dilakukan berdasarkan aturan islami yang gtertera dalam Fatwa DSN No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali.

- e. Sesuai Dengan Fatwa DSN Nomor 49/DSN/MUI/II/2005

Yang ketiga merupakan *restructuring* atau dapat diartikan penataan kembali. *Restructuring* ini dilakukan oleh Bank BNI Syariah KC Yogyakarta berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSN/MUI/II/2005.

- f. Menghindari Riba

Dalam pembiayaan bermasalah Bank BNI Syariah juga tidak memberlakukan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Hal itu sesuai dengan prinsip ekonomi islam yang tidak membolehkan adanya bunga yang dipungut oleh bank. Adanya bunga dalam segala transaksi sangat jelas dilarang oleh agama Islam. Banyak firman Allah yang menunjukkan adanya larangan tersebut. Dsalah satunya Al Qur'an surat Al – Baqarah 275.

- g. Berlaku Adil

Yang terakhir yaitu proses eksekusi jaminan. Proses eksekusi jaminan dilakukan paling akhir setelah usaha usaha yang dilakukan tidak membuahkan hasil. Proses eksekusi jaminan ini dilakukan oleh bank BNI Syariah KC Yogyakarta dengan berbagai pertimbangan dan usaha yang tidak henti. Setelah beberapa proses dari mulai perbaikan usaha, *rescheduling*, *recontioning* dan

restructuring tidak berhasil maka proses yang terakhir dilakukan yaitu eksekusi jaminan. Eksekusi jaminan dapat dilakukan oleh nasabah dan bank. Yaitu penjualan jaminan yang ada untuk menutupi pembiayaan. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak agar hutang nasabah tertutup dan bank juga tidak mengalami kerugian, kedua belah pihak terselesaikan urusannya secara adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis berupa observasi dan wawancara serta dokumentasi tentang penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Faktor faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta adalah :
 - a. Nasabah mempunyai kelalaian
 - b. P'tikad yang tidak baik
 - c. Berkurangnya pendapatan nasabah
 - d. Nasabah mempunyai kebutuhan lain yang lebih mendesak atau darurat (*urgent*).
 - e. Nasabah mengalami masalah keluarga
 - f. Nasabah mengalami pemutusan hubungan kerja atau yang sering disebut PHK
 - g. Kurang telitinya pihak bank BNI Syariah KC Yogyakarta dalam menganalisis ataupun survey kepada calon nasabah
2. Proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta yaitu sebagai berikut :
 - a. Mengingatnasabah dengan cara menghubungi nasabah lewat telepon (*on call*) ketika terjadi keterlambatan
 - b. Mendatangi nasabah ke rumahnya sekaligus menjalin sillaturrahi secara intensif

- c. Memberi toleransi keterlambatan hingga bulan jika nasabah mempunyai kebutuhan yang lebih *urgent* yang menyebabkan dia terlambat membayar angsuran
 - d. Melakukan proses R3 yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Ketiganya dilakukan berurutan, ketika proses pertama atau *rescheduling* tidak berhasil, maka bank melakukan proses kedua dan begitu seterusnya
 - e. Jika segala upaya telah ditempuh dan belum juga menemui titik temu keberhasilan, maka bank melakukan langkah terakhir yaitu proses eksekusi jaminan. Namun eksekusi jaminan ini dilakukan atas persetujuan nasabah.
3. Segala upaya upaya yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta dalam prosesnya selalu mematuhi SOP yang ada. Adapun SOP yang dipatuhi adalah SOP BNI Syariah, Fatwa DSN, dan PBI. Segala bentuk aturan berusaha dipenuhi sebaik – baiknya oleh Bank BNI Syariah KC Yogyakarta. Selain itu Bank BNI Syariah juga melakukan tindakan - tindakan penyelesaian menggunakan asas – asas islami mengacu ajaran yang diajarkan oleh Al Qur'an dan Hadis. Seperti selalu menggunakan kesopanan, dan dengan mengedepankan kedamaian. Sesuai dengan prinsip islam yang menganjurkan untuk saling tolong menolong sesama muslim. Hal ini mempunyai arti Bank BNI Syariah KC Yogyakarta melakukan proses penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah sesuai dengan prinsip ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syari'ah : Dari Teoti ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, M. S. (1991). Alternatif Terhadap Sistem Bunga. *Jurnal Ulumul Qu'an*, 13.
- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asmara, J., Dahlan, & Jauhari, I. (2015, Agustus). Proses Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui restrukturisasi (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho). *Jurnal Ilmu Hukum*, 3, 21-30.
- Djauzuli, H. A., & Janwari, Y. (2002). *Lembaga - lembaga Perekonomian umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Djuaini, D. (2008). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Celebsn Timur UH III.
- Dr. J.R. Raco, M. M. (n.d.). *metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*. jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia Kompas Gramedia Building.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2005.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip - prinsip Ekonomi Islam* . Yogyakarta: Erlangga.
- Hulwari. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Mosal Indonesia dan Malaysia* (76 ed.). Jakarta.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Laksamana, Y. (2009). *Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah*. Jakarta: PT.Elex Media Computindo.
- Moloeng, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDA6KARYA.

- Muhammad. (2009). *Model - Model Akad Pembiayaan di Bank Sharia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muljono. (1996). *Teknik Pengawasan Pembiayaan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Nasehudim, t. s., & gozali, n. (2012). *metode penelitian kuantitatif*. bandung: cv pustaka setia.
- Nasonal, F. D. (n.d.). *Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000*.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono, P. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Turmudi, M. (2016, Juni). Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Li Falah, 1*.
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992
- www.bnisyariah.co.id
- Wawancara. Prita Sari Dewi. Bank BNI Syariah Yogyakarta. 8 Mei 2018.
- Wawancara. Wiryawan Arya Susatya. Bank BNI Syariah Yogyakarta. 9 Mei 2018.
- Wawancara. Sugiyati. Bank BNI Syariah Yogyakarta. 14 Mei 2018.